WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR: 274 /KEP/BAKEUDA/IV/2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR: 2/KEP/BAKEUDA/I/2018 TENTANG PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 188.45 /127/ BKPSDMD/III/ 2018 tentang Pelantikan dan Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, dan surat Dinas Pangan dan Pertanian Nomor: 900 /258 /DISPAPER/III/2018 Hal Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, maka perlu melakukan perubahan kelima Atas Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 2 / KEP / BAKEUDA/I/ 2018 tentang Pelimpahan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara /Bendahara Pengeluaran Pembantu, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 10);

18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Atas Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 2 / KEP / BAKEUDA / I /2018 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan Wewenang Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

a. program peningkatan penerapan teknologi peternakan, yaitu kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna;
b. program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan, yaitu kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan;
c. program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, yaitu kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan;
d. dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, kwitansi serta Surat Pertanggungjawaban lainnya pada kegiatan tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

KEEMPAT : Tugas dan Wewenang Kepala Bidang Perikanan Dinas Pangan dan Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

a. program pengembangan perikanan budidaya, yaitu :
   - kegiatan penyediaan sarana Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) perbenihan;
   - kegiatan renovasi dan penyediaan sarana pendukung Balai Benih Ikan Lokal;
b. dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, kwitansi serta Surat Pertanggungjawaban lainnya pada kegiatan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 2/KEP/BAKEUDA/I/2018 tentang Pelimpahan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 April 2018

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 274/KEP/BAKEUDA/IV/2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018

DAFTAR PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN	SPECIMENT TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
20.	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN			
20.1	Lie Jun Jie, SE, MM 196008171984031006	Pengguna Anggaran		
20.2	Sumarno, SP 196511121987091001	Kuasa Pengguna Anggaran		
20.3	Yerri Amarta, S.Pi 197501042000031003	Kuasa Pengguna Anggaran		
20.4	Nuryani 197105232006042012	Bendahara Penerimaan		
20.5	Hasmawaty Fitri 197808252012122002	Bendahara Pengeluaran		
24.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
24.1	Hj. Eti Fahriaty, S.Pd.I 196507241987032002	Pengguna Anggaran		
24.2	Sungkono 196302031986021003	Bendahara Pengeluaran		

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN